PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**KECAMATAN MOJOGEDANG**
Alamat : Jl. Tanjung Anom No.1 Mojogedang-Karanganyar Telp/Faks (0271) 6494010
Website https://mojogedang.karanganyarkab.go.id
E-mail kecamatanmojogedang@gmail.com Kode pos 57752

KEPUTUSAN CAMAT MOJOGEDANG
NOMOR: 140/ 106 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SEWUREJO
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

CAMAT MOJOGEDANG,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang, RPJMDes dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa, menyebutkan bahwa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati didelegasikan kepada Camat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Mojogedang tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sewurejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MOJOGEDANG TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SEWUREJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sewurejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa Sewurejo bersama Badan Permusyawaratan Desa Sewurejo paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi wajib melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Sewurejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MOJOGEDANG
pada tanggal : September 2022

CAMAT MOJOGEDANG

SUTRISNO

Tembusan :
1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Desa Sewurejo, Kecamatan Mojogedang;
4. Ketua BPD Desa Sewurejo, Kecamatan Mojogedang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MOJOGEDANG
NOMOR 140/ 25.17
TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
SEWUREJO TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

# HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SEWUREJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pagu Indikatif Desa

1. Pada Rancangan Peraturan Desa Sewurejo tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023, estimasi pendapatan desa berdasarkan Pagu Indikatif yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 2.173.461.800,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang diperkirakan dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp. | 0,- |
| b. | Pendapatan Transfer terdiri dari: | | |
| (1) | Dana Desa | Rp. | 1.490.968.000,- |
| (2) | Alokasi Dana Desa | Rp. | 594.688.800,- |
| (3) | Bagi Hasil Pajak Daerah | Rp. | 84.899.000,- |
| (4) | Bagi Hasil Retribusi Daerah | Rp. | 2.906.000,- |
| (5) | Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. | 0,- |
| (6) | Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. | 0,- |
| c. | Pendapatan Lain-lain | Rp. | 0,- |

C. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa Sewurejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa Sewurejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi ketentuan untuk mendanai:
   a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
   b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
   c. Pembinaan Kemasyarakatan;
   d. Pemberdayaan Masyarakat;
   e. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;

3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2).
4. Penggunaan dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Sewurejo dan Rekomendasi SDGs.
5. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri-HPS).

D. Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa Sewurejo Tahun Anggaran 2023

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pagu Indikatif Desa | | |
| **a. Pendapatan Asli Desa (PAD)** | **Rp** | **0,-** |
| **b. Pendapatan Transfer** | **Rp** | **2.173.461.800,-** |
| 1) Dana Desa | Rp | 1.490.968.000,- |
| 2) Alokasi Dana Desa | Rp | 594.688.800,- |
| 3) Bagi Hasil Pajak Daerah | Rp | 84.899.000,- |
| 4) Bagi Hasil Retribusi Daerah | Rp | 2.906.000,- |
| 5) Bantuan Keuangan Provinsi | Rp | 0,- |
| 6) Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp | 0,- |
| 7) Pendapatan lain-lain | Rp | 0,- |
| **Jumlah Pagu Indikatif Desa** | **Rp** | **2.173.461.800,-** |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp | 685.993.800,- |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 5.097.368.000,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 30.000.000,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 155.600.000,- |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp | 524.000.000,- |
| **Jumlah Belanja** | **Rp** | **6.492.961.800,-** |
| **Surplus/Defisit** | **Rp** | **(4.319.500.000,-)** |
| 3. Pembiayaan | | 0,- |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 224.000.000,- |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 0,- |
| **Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran** | Rp | **(4.543.500.000,-)** |

CAMAT MOJOGEDANG,

SUTRISNO